

BAB III

SYARAT SAH NYA PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE

A. Contoh Kasus Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

Dalam kasus perkara di atas merujuk kepada putusan terkait, dalam kasus ini ada beberapa Penggugat yang melakukan penuntutan terhadap pengadilan ialah :

- A. Nama : Uci Nurhayati
- B. Nama : Slamet Wibowo
- C. Nama : Irma Damayanthi Oktavia
- D. Nama : Novi Widiyari
- E. Nama : Elfa Novalita Fajrin
- F. Nama : Chusnul Chotimah Janah Rahayu
- G. Nama : Wegi Danu Kusumah
- H. Nama : Dewi Sumiati
- I. Nama : Evih Mayhartini
- J. Nama : Novia Eva Tarisa
- K. Nama : Budhy Koerniawan
- L. Nama : Michael Tumundo
- M. Nama : Astrea Novina Pradigro
- N. Nama : Faisal Tamaro
- O. Nama : Anggi Angraeni
- P. Nama : Susiliawati

Dengan Tergugat ;

1. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. PT NowRupiah Service Teknologi RpNow
4. PT Olala Indonesia (Dana Flash)
5. PT Indonesia Fintopia Technology (Easytcash)
6. PT Cahaya Mas Teknologi Indonesia (Go Duit)
7. PT Second Instailment (Uang Express)
8. PT Home Credit (Home Kredit Indonesia)
9. PT Mango Cash (Uang Kita)
10. PT Infin Tech Indonesia (Go Rupiah)
11. PT Glotech Prima Vista (DOIT)

Pada dasarnya para penggugat itu ialah sebagai korban nasabah pinjaman online yang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan Tergugat, lalu Penggugat mengetahui adanya iklan aplikasi tersebut melalui facebook, Instagram, SMS, HP, Playstore, Android, Google dan Webside, yang kemudian di download agar dapat melakukan transaksi pinjaman uang, dengan nilai kerugian yang bervariasi.

Penggugat tidak mengetahui, suku bunga yang tinggi pada saat ada keterlambatan pembayaran, suku bunga tinggi dalam pinjaman online diluar kepatutan dan kewajaran , Para penggugat merasa terganggu dengan sistem penagihan pinjaman yang di lakukan tergugat, seperti adanya dugaan pengancaman, penghinaan, intimidasi, fitnah, pencemaran nama baik,

menyebarkan data dan foto nasabah, membuat grup-grup untuk nasabah di kontak handphone nasabah dengan tujuan untuk membantu menagihkan hutang nya untuk mempermalukan nasabah.

Para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta pusat terhadap para penggugat dan turut tergugat melalui pertanggung jawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kewajiban hukum dan tanggungjawab turut tergugat memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya transaksi pinjaman online antara para tergugat dengan para turut tergugat.

Tetapi dalam faktanya izin yang sudah diberikan tergugat satu dibanyak hal telah disalah gunakan manfaat dan tujuannya, dalam rangka fungsi pengawasannya atas dasar pemberian izin aplikasi online semestinya tergugat satu / menteri komunikasi dan informasi melakukan tindakan pemblokiran, penutupan terhadap akun para tergugat, tidak melaksanakan secara operasional transaksi-transaksi pinjaman online yang diduga melanggar hukum.

Seharusnya Tergugat satu melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap dampak dari beredarnya perizinan akun dan aplikasi yang dilakukan oleh tergugat enam, yang saat ini secara nyata merugikan para penggugat dan secara sosial menimbulkan keresahan dimasyarakat, sebagai instansi yang berwenang memberikan izsin akun dan aplikasi terhadap tergugat enam

tanpa melakukan kajian yang menyeluruh yang biasa secara liberal diduga melakukan penyebaran informasi secara melawan hukum.

Menurut menteri Komunikasi dan Informasi selaku penguasa perizinan informasi dan komunikasi mestinya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap berbagai bentuk kegiatan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan pinjaman online, perbuatan para tergugat bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdara dalam hal sebelumnya tidak menjelaskan cara melakukan penagihan terhadap para penggugat, dalam hal ini para penggugat sangat terkejut ketika petugas penagihan hutang yang ditugaskan oleh tergugat enam.

Menagih dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana seperti diduga melakukan intimidasi, fitnah, penyebaran data kepada pihak ketiga yang berpotensi mencemarkan nama baik para penggugat sehingga para penggugat menjadi cemas dan ketakutan, dampak lain yang dialami oleh para penggugat yang menimbulkan masalah baru berupa perselisihan antar para penggugat dengan pihak ketiga yang tidak terkait seperti keretakan dalam rumah tangga, tidak berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan lain, panik dan stress.

Perbuatan melawan hukum para tergugat merupakan suatu perbuatan yang juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan seperti yang terjadi dan dialami pada saat para penggugat dilakukan penagihan hutang oleh pihak ketiga, dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya semestinya melakukan pengawasan terhadap praktek transaksi keuangan antara penggugat dengan

masalah ketidakpatutan dan kewajaran dalam menentukan suku bunga pinjaman terhadap nasabah.

Dengan masalah status perizinan dan transaksi pinjaman online antar tergugat enam dll, otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai regulator mestinya mengambil tindakan secara hukum namun faktanya hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh otoritas jasa keuangan, Sebaiknya OJK memberikan penjelasan terhadap publik secara luas kepada tergugat dan kepada pengugat tentang aturan hukum dan regulasi yang bersifat ajuran dan larangan terhadap praktek pinjaman online.

Menurut kajian Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Tergugat satu harus melakukan kajian dan penyelidikan apakah perusahaan-perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer to peer lending* yang beroperasi di Indonesia harus dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman online terhadap para nasabah maupun terhadap kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana dalam ketentuan dan persyaratan wajib pajak. Karena sepengetahuan para Tergugat perusahaan-perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer to peer lending* dimaksud berpotensi tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran wajib pajak sebagaimana mestinya. Atas dasar itu para Tergugat menduga Negara mengalami kerugian yang signifikan.

Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 sebagaimana dimaksud oleh Bank Indonesia sendiri dapat langsung menindak *fintech* liar, sebab ujung

dari aktivitas bisnis mereka masuk ke sistem pembayaran dan perbankan yang jadi domain Bank Indonesia.

Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Undang-undang no.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu; Pasal 26 ayat 1, 2 & Tindakan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3).

Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Financial Technology (Fintech) antara lain:

- a. Peer to Peer Leading (P2P) POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat 3 berbunyi:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Pasal 17 ayat 1 berbunyi:

“Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”

- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 1 ayat 4 berbunyi:

“Regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan, dan tata kelola penyelenggaraan”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan Penetapan No.86/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Juni 2018 Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Purwanto salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya tanggal 23 Juli 2019 Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. Agung Suhendro sebagai Mediator guna melanjutkan mediator sebelumnya yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa ini melalui proses Mediasi dalam tenggang waktu menurut undang-undang.

Berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator, tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya Hakim Mediator telah gagal untuk mengupayakan perdamaian tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk persidangan tanggal 14 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, mengingat biaya perkara telah habis/tidak mencukupi untuk pemanggilan kembali, berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan biaya perkara kepada Penggugat Nomor W10.U1/935/HT.02/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, belum juga ada penambahan biaya dari Penggugat.

Berdasarkan Berita Acara Persidangan, Kuasa Penggugat tidak hadir selama 2 (dua) kali persidangan namun Penggugat 27 prinsipal hadir di persidangan pada tanggal 14 Januari 2020 dan pada persidangan berikutnya tanggal 28 Januari 2020 pihak para Penggugat tidak hadir, setelah pembuktian awal dari para pihak dan oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, agar untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya perkara tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara ini dinyatakan gugur. Dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengadili ;

- 1) Menyatakan para Penggugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;

- 2) Menyatakan perkara Nomor : 86/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., gugur ;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor : 86/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., dari register perkara perdata;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.621.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

B. Contoh Penelitian OJK Regional 2 Jawa Barat

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, yang beralamat di Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Jawa Barat.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:


1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.



Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
4. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan

5. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dengan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness).

BAB IV

ANALISIS SYARAT SAH PERJANJIAN PADA PINJAMAN ONLINE

A. Keabsahan Perjanjian Pada Pinjaman Online

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui *fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan *fintech* adalah POJK 77 Tahun 2016. Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3.

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen.

Ketentuan hukum yang mengakomodir perjanjian melalui daring atau online masih sama dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian konvensional. Artinya perjanjian Secara online tetap tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian langsung atau konvensional yaitu KUH Perdata. Mengenai substansi dan mekanisme perjanjian tersebut tidaklah berubah. Yang membedakan keduanya hanyalah media yang digunakan. Dalam hal ini perjanjian yang diadakan baik secara online maupun langsung atau konvensional masih memiliki akibat hukum yang serupa.

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) melalui perusahaan fintech dapat dikatakan sah atau tidaknya didasarkan pada sahnya suatu perjanjian pinjaman tersebut. Mengikat atau tidaknya terhadap para pihak yang membuatnya, tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian itu sendiri. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan menguji cobakan substansi perjanjian tersebut menggunakan beberapa instrumen hukum (law instrumen) yang telah diatur dalam bentuk syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah diatur secara sistematis dalam Buku ke-III KUH

Perdata, yakni:10 dalam Pasal 1320, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUH Perdata.

Kontrak elektronik dapat dianggap sah sebagai suatu bentuk perjanjian apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Lebih mendalam lagi aturan mengenai kontrak elektronik (*e-contract*).

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Syarat sahnya kontrak elektronik hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila:

a. Terdapat kesepakatan para pihak

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Kemauan tersebut merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kemauan itu harus dinyatakan secara tegas karena dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kemauan itu merupakan bentuk persetujuan (*agreement*) para pihak untuk tunduk pada kontrak tersebut. Apabila *agreement* tersebut tidak dinyatakan secara tegas atau

dinyatakan secara diam-diam, pernyataan persetujuan tersebut tidak ada kekuatannya dalam kontrak elektronik. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalkan ia akan dianiaya atau dibunuh jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancam harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancam itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang terkenal, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan. Ketiga hal yang membatalkan kesepakatan perjanjian tersebut di dalam kontrak elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bisa kita lihat dari semua

informasi yang dicantumkan pada platform yang dibuat oleh penyelenggara. Dari pemilihan kata, ukuran font yang digunakan, dan klausula yang tertera pada platform tersebut dapat menunjukkan adanya indikasi paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.

- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka adalah orang yang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin. Dalam kontrak elektronik khususnya pada layanan *Peer to Peer Lending*, kecakapan pihak yang mengakses platform penyelenggara dapat dibuktikan dengan data diri dan bukti foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus di *upload* ke platform tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa platform penyelenggara *Peer to Peer Lending* hanya dapat memverifikasi kecakapan seseorang melalui KTPnya. Dimana Kartu Tanda Penduduk ini merupakan salah satu bukti bahwa seseorang telah sah menjadi seorang warga Negara Indonesia dan berusia minimal 17 tahun. Dengan kata lain, batasan usia seseorang dianggap cakap menurut penyelenggara *Peer to Peer Lending* adalah 17 tahun. Berbeda dengan yang telah diatur dalam KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di

bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa batasan usia yang dianggap cakap untuk melakukan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik memiliki patokan yang berbeda.

c. Terdapat hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau mengenai suatu hal tertentu agar dapat dilaksanakan. Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal pinjam meminjam uang adalah hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Ini berarti bahwa hal tersebut itu adalah hal yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Suatu hal tertentu yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus jelas status dan spesifikasinya. Dalam kontrak elektronik platform penyelenggara *Peer to Peer Lending* harus jelas menerangkan *terms and conditions* yang akan dihadapi dan harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengakses platformnya, yaitu pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (debitur) berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak elektronik tersebut. Pada kontrak elektronik antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada. Kemudian pada kontrak elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman,

nilai angsuran, jangka waktu, obojek jaminan jika ada, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada.

d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya objek transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka perlu dilihat kembali apabila dalam hal layanan kredit online yang menjadi objek transaksi adalah pinjaman, maka jelas hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena pinjaman bukanlah suatu hal yang diharamkan atau dilarang. Namun perlu ditekankan, pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman ini harus didasarkan pada itikad baik. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma tersebut dapat diartikan bahwa selain mewajibkan objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Dasar hukum perjanjian pinjaman online berbasis Financial technology di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun sejauh ini belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme serta keabsahan pinjaman online. Apabila melihat Peraturan OJK tersebut, perjanjian

yang dilaksanakan pada saat pinjam meminjam uang secara online telah dikatakan sah menurut hukum. Namun, peraturan tersebut sifatnya hanya mengakomodir terkait mekanisme. Hal hal terkait pelanggaran, sanksi serta wanprestasi dari para pihak yang melakukan perjanjian belum diakomodir dalam payung Hukum manapun, sehingga sulit untuk menegakan sanksi yang sesuai.

Pinjaman online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Jadi perjanjian pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui perangkat elektronik/online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan diatas dapat terpenuhi oleh kedua pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk

terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu kontrak elektronik menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUHPerdara memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu kontrak elektronik, isinya tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, undang-undang dan kebiasaan dalam dunia bisnis juga harus diperhatikan. Dalam hal ini karena kontrak elektronik telah menjadi hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, maka kontrak elektronik dianggap sah.

Adapun apabila perjanjian pinjam meminjam online yang dilaksanakan para pihak dilakukan dengan cara mekanisme penagihan yang tidak sesuai misalnya dengan disertai ancaman dan penyebaran data pribadi, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagai suatu akibat tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal.

Dampak dari tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang dianggap batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Melainkan untuk memenuhi fungsi pembatalan yaitu dengan mengembalikan suatu kondisi dan keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut.

B. Perlindungan Hukum Serta Peran OJK dalam Penanganan Pinjaman Online

Perlindungan Hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur) yaitu:

1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Jasa pinjaman online sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, hanyalah sebagai *marketplace*, sejatinya para

pihak dalam perjanjian pinjam meminjam adalah kreditur dan debitur. Sebagai penyelenggara, Julo hanya sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh kreditur untuk menyalurkan dananya kepada debitur. Sehingga apabila terjadi kerugian terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi, kreditur tidak dapat mengajukan tuntutan akibat tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan memberikan persetujuan terhadap pinjaman yang telah dikategorikan layak untuk ditawarkan kepada kreditur. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan dengan jasa unit penagihan, serta mengupayakan dengan mediasi dengan tujuan supaya tidak terjadi wanprestasi. Jika kerugian yang timbul adalah diakibatkan oleh tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman, maka sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menegaskan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahandan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggara adalah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) POJK yaitu penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur) kepada Penerima Pinjaman (debitur) yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur). Berdasarkan peraturan tersebut, apabila tindakan penyelenggara dapat merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 47 POJK. Sanksi

administratif yang berikan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan OJK adalah:

- a. Peringatan Tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban unruk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur. POJK tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga dalam POJK tersebut perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

Undang-Undang ITE mengamanatkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Para pihak dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang dianggap telah merugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam hal ini Perlindungan hukum diperlukan bagi kreditur jika terjadinya wanprestasi oleh pihak lain dalam perjanjian. Terdapat dua upaya perlindungan hukum yakni secara *preventif* dan secara *Represif*.

- 1) Perlindungan Secara *Preventif* yakni sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech* yaitu dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara mencantumkan ketentuan serta sanksi terhadap akibat perbuatan. Dalam perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik, maka dokumen tersebut harus berisi ketentuan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan wtetapi hal tersebut tidak boleh memberatkan salah satu pihak

Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, yang diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK Nornor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi administratif yang dapat

diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nornor 77/POJK.01/2016.

- 2) Perlindungan secara *Refresif* yakni perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Jika wanprestasi yang dilakukan atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Setelah menerima pengaduan dari kreditur sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

- a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada kreditur atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan kreditur benar.

Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 25 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Apabila kreditur ingin menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur diluar pengadilan, maka Pihak penyelenggara harus mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun, Jika kreditur lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali jika terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian tersebut. Upaya dalam Isi pasal tersebut berupa :

- (1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
- (2) Meminta ganti rugi, atau
- (3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- (4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur. Pertanggungjawaban itu meliputi; ganti rugi serta bunga.

Wanprestasi adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk Pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi oleh debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur.

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak, Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah pengaduan diterima maka penyelesaian pengaduan yang diberikan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap kreditur menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*). Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut maka dapat dibenarkan jika pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian yang diderita kreditur dalam perjanjian utang

piutang terbukti akibat tindakan dari pihak penyelenggara. Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini kreditur sebagai pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah dirugikan oleh pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak menentukan tatacara pemberian ganti rugi secara pasti. Aturan tentang pemberian ganti rugi hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi. Sehingga tidak memberikan kepastian apakah pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan persentase kerugian ataukah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi, dalam tuntutan

perbuatan melawan hukum tidak ada peraturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata tersirat juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, menurut keadaan. Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini yaitu pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggungjawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut.

Jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjaman harus memiliki nilai yang sama berharga dengan pinjaman yang telah diberikan kreditur. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum kedua belah pihak. Adapun jika ditengah jalan terjadi suatu wanprestasi, maka pihak penyelenggara harus berupaya untuk melakukan metode penagihan dengan jasa unit penagihan yang sesuai dengan prosedur dan dengan mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman atau debitur berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi.

Apabila merujuk pada peraturan OJK, disebutkan bahwa OJK merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas

industri financial terchnology sebagai bagian dari lembaga keuangan Non-Bank yang harus berada di bawah pengawasan OJK.

Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tentang pelayanan pengaduan konsumen, dalam pasal 29 UU OJK memiliki kewenangan. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang di rugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Ketiga, memfasilitasi pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak memberikan kepastian hukum yang seharusnya adalah sebagai bentuk pelayanan yang bersifat cepat dan dapat dipercaya. Prosedur penyelesaian sengketa harus dapat memberikan solusi yang bersifat cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan yaitu dengan memberikan perhitungan yang tepat terhadap besaran ganti kerugian yang akan diberikan.

Debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara yang telah dibawa ke pengadilan tersebut berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR.

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain

nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* (*Fintech*) diatur dalam POJK Nornor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa secara alternatif lebih dominan dipilih oleh para pihak dibandingkan harus menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau pengadilan sebab proses pengadilan yang tergolong lama, biayanya mahal serta sulitnya untuk mengeksekusi putusannya membuat para pihak lebih memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis online ini.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen, permintaan data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam hasil wawancara saya pada salah satu pegawai/staf di kantor OJK regional Bandung, menurut buk prisila terkait dengan peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 harus ada terdapat 5 prinsip penting yang mesti harus ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik atau efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. transparansi. Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
2. perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar PUJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.
3. keandalan. Maksud dari „keandalan“ dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar PUJK menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen. PUJK hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi

sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat